

**MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA PINJAM MEMINJAM
UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI (*FINTECH LENDING*)
MENURUT KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
DI INDONESIA**

**Ilka Sandela¹
Nila Trisna²
Adam Sani³**

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Teuku Umar

¹ilkasandela@utu.ac.id

²nilatrisna@utu.ac.id

³adam@utu.ac.id

Abstract

Technological developments cause various developments in people's lives, one of which is in terms of lending and borrowing money. Currently, information technology-based lending and borrowing services are available based on agreements. In its implementation, it is possible for the parties not to carry out things in accordance with the agreement, causing a dispute. The purpose of this research is to study further in relation to the regulation of information technology-based lending and borrowing dispute settlements based on the provisions of laws and regulations in Indonesia and how the dispute resolution mechanism is. The research method used is the normative juridical method. The results of the study show that the regulation of technology-based lending and borrowing dispute resolution is not regulated in detail in the specific regulations, namely the Financial Services Authority Regulation Number 77/PJOK.01/2016 concerning Technology-Based Money-Lending and Borrowing Services and Bank Indonesia Regulation No.19/12/ PBI/2017 concerning the Implementation of Financial Technology. So, to determine what dispute resolution mechanisms can be done, it can refer to the legal umbrella for electronic transactions, namely Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions as amended by Law Number 19 of 2016 (UU ITE). According to the Information and Electronic Transactions Law, electronic transaction dispute resolution mechanisms can be resolved through civil lawsuits, arbitration and other dispute resolution institutions.

Keyword: *Dispute Resolution, Fintech Lending.*

1. PENDAHULUAN

Pinjam meminjam uang merupakan suatu perbuatan dimana pihak yang satu setuju memberikan sejumlah uang kepada pihak lain dengan syarat pengembalian pada waktu yang telah disepakati. Kegiatan pinjam meminjam uang ini sudah lama dilakukan oleh masyarakat sejak dahulu. Banyak faktor

yang melatar belakangi mengapa seseorang meminjam uang kepada pihak lain, diantaranya faktor kebutuhan hidup yang mendesak untuk segera dipenuhi, butuhnya modal untuk memulai usaha, atau pinjam meminjam yang dilakukan untuk sekedar memenuhi keinginan dan gaya hidup seperti membeli rumah, mobil dan lain-lain.

Banyak lembaga keuangan yang menyediakan jasa pinjam meminjam uang seperti lembaga perbankan, lembaga kredit, lembaga pegadaian, dan lain-lain. Umumnya, proses pinjam meminjam tersebut dilakukan secara langsung, dimana peminjam/nasabah mendatangi langsung lembaga tersebut dengan mengajukan permohonan pinjam dana. Jika memenuhi syarat dan terpenuhinya jaminan, maka lembaga pemberi pinjaman tersebut akan menyetujui untuk memberi pinjaman.

Namun, seiring perkembangan teknologi, terjadi perkembangan pula dalam kegiatan pinjam meminjam uang. Saat ini, kegiatan pinjam meminjam uang sudah bisa dilakukan menggunakan teknologi informasi melalui aplikasi tertentu tanpa harus bertemu langsung antara peminjam dengan pemberi pinjaman. Tentunya perkembangan ini dimanfaatkan oleh banyak pihak, seperti banyaknya hadir layanan pinjam meminjam online atau jasa pinjaman melalui aplikasi. Demikian halnya peminjam, banyak yang beralih untuk melakukan pinjaman berbasis teknologi karena dianggap lebih mudah, cepat, tanpa banyak syarat, dan bahkan tanpa agunan.

Untuk menjamin kepastian dan memberi perlindungan kepada pengguna layanan pinjam meminjam berbasis teknologi dan juga pengusaha *fintech*, tentunya membutuhkan suatu aturan perundang-undangan yang jelas. Di Indonesia, pinjam meminjam berbasis teknologi informasi di atur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/PJOK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/SEOJK.02/2017 tentang Tata Kelola dan Manajemen Risiko Teknologi Informasi Pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, dan Peraturan Bank Indonesia No.19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/PJOK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi, Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet. Dari pengertian ini dapat dipahami bahwa ada suatu lembaga penyelenggara jasa keuangan berbasis teknologi informasi sebagai penghubung antara pihak peminjam dengan pihak pemberi pinjaman.

Penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi dapat didirikan dan dimiliki oleh warga negara Indonesia dan/atau badan hukum

Indonesia; dan/atau warga negara asing dan/atau badan hukum asing. Penyelenggara tersebut wajib mengajukan pendaftaran dan permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan melengkapi persyaratan yang ditentukan. Tujuan pendaftaran dan permohonan izin ini adalah agar OJK dapat menelaah dan menentukan penyelenggara jasa keuangan yang layak untuk menjalankan layanan pinjam meminjam berbasis teknologi. Selain itu, untuk memudahkan OJK dalam melakukan pengawasan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dengan terdaftar di OJK, masyarakat juga dapat lebih mudah untuk melihat nama-nama lembaga penyelenggara jasa pinjam meminjam berbasis teknologi sebelum melakukan proses pinjam meminjam, agar terhindar dari jasa pinjam meminjam online bodong dan tidak bertanggung jawab.

Pengguna jasa layanan pinjam meminjam berbasis online terdiri dari penerima pinjaman dan pemberi pinjaman. Menurut Pasal 15 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/PJOK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi, penerima pinjaman harus berasal dan berdomisili di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penerima pinjaman tersebut terdiri dari orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia.

Adapun pemberi pinjaman menurut Pasal 16 Peraturan OJK tersebut di atas, terdiri dari orang perseorangan warga negara Indonesia; orang perseorangan warga negara asing; badan hukum Indonesia/asing; badan usaha Indonesia/asing; dan/atau lembaga internasional. Pemberi pinjaman tersebut dapat berasal dari dalam dan/atau luar negeri.

Pelaksanaan layanan pinjam meminjam berbasis teknologi dilandasi dengan perjanjian, yaitu perjanjian antara Penyelenggara dengan Pemberi Pinjaman; dan perjanjian antara Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman. Dalam perjanjian tersebut memuat hak-hak dan kewajiban yang harus dilakukan oleh masing-masing pihak. Masing-masing pihak bertanggungjawab untuk melakukan perbuatan sesuai dengan perjanjian.

Dalam pelaksanaan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi dimungkinkan para pihak tidak melaksanakan hal-hal sesuai dengan yang diperjanjikan, seperti tidak menyetorkan angsuran, tidak mengembalikan dana pinjaman, melakukan penipuan, tidak memperoleh keuntungan dari pemberian dana pinjaman, dan lain sebagainya. Saat hal yang terjadi tidak sesuai dengan yang diperjanjikan, maka akan memunculkan sengketa.

Sengketa dapat terjadi antara penerima pinjaman dengan pemberi pinjaman, sengketa antara penerima pinjaman dengan penyelenggara jasa layanan pinjam meminjam berbasis teknologi, sengketa antara pemberi pinjaman dengan penyelenggara jasa layanan pinjam meminjam berbasis teknologi, maupun sengketa antar sesama penyelenggara jasa layanan pinjaman tersebut.

Saat terjadinya sengketa, tentunya dibutuhkan upaya penyelesaiannya agar tidak ada pihak yang dirugikan. Oleh karena itu, dalam artikel ini akan dikaji

lebih lanjut bagaimana pengaturan penyelesaian sengketa pinjam meminjam berbasis teknologi informasi dan bagaimana mekanisme penyelesaiannya, apakah sudah memadai atau belum. Tentunya dengan adanya aturan yang jelas dan mekanisme penyelesaian yang jelas akan memberi kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak dalam pinjam meminjam berbasis teknologi informasi.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mendasarkan kepada asas-asas, konsep, dan norma hukum yang ada di dalam ketentuan peraturan-perundang-undangan.¹ Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Seluruh bahan hukum yang dijadikan bahan penelitian tersebut dianalisis, kemudian diuraikan secara deskriptif dan ditarik dalam sebuah kesimpulan.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Pengaturan Penyelesaian Sengketa Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (*Fintech Lending*)

Sengketa merupakan hal yang lumrah terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Sengketa dapat terjadi karena ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain, sehingga ia menuntut haknya atau menuntut sesuatu dilaksanakan sesuai dengan yang telah disepakati.

Sengketa atau konflik merupakan bentuk aktualisasi atas perbedaan kepentingan di antara kedua belah pihak atau lebih.² Saat terjadi sengketa, diharapkan dapat segera diselesaikan. Semakin cepat, efektif, dan efisien suatu penyelesaian sengketa semakin baik keadaannya untuk kedua belah pihak.³

Sengketa pinjam meminjam berbasis teknologi merupakan sengketa yang terjadi antara para pihak dalam pelaksanaan pinjam meminjam berbasis teknologi. Sengketa tersebut muncul ketika salah pihak tidak mengikuti ketentuan yang telah diperjanjikan. Menurut Pasal 18 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/PJOK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi, perjanjian pelaksanaan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi meliputi: perjanjian antara Penyelenggara dengan Pemberi Pinjaman; dan perjanjian antara Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman.

Perjanjian penyelenggaraan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi antara Penyelenggara dengan Pemberi Pinjaman

¹ Peter Mahmud Marzuki. 2007. *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta. hlm. 22.

² Sutyoso, 2006, *Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Citra Media, Yogyakarta.

³ Fitrotin Jamilah, 2014, *Strategi Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Medpress Digital, Yogyakarta. Hlm. 3

dituangkan dalam Dokumen Elektronik. Dokumen Elektronik tersebut paling sedikit memuat :⁴

- a. nomor perjanjian;
- b. tanggal perjanjian;
- c. identitas para pihak;
- d. ketentuan mengenai hak dan kewajiban para pihak;
- e. jumlah pinjaman;
- f. suku bunga pinjaman;
- g. besarnya komisi;
- h. jangka waktu;
- i. rincian biaya terkait;
- j. ketentuan mengenai denda (jika ada);
- k. mekanisme penyelesaian sengketa; dan
- l. mekanisme penyelesaian dalam hal Penyelenggara tidak dapat melanjutkan kegiatan operasionalnya.

Selanjutnya perjanjian pemberian pinjaman antara Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman juga dituangkan dalam Dokumen Elektronik. Dokumen Elektronik tersebut paling sedikit memuat:

- a. nomor perjanjian;
- b. tanggal perjanjian;
- c. identitas para pihak;
- d. ketentuan mengenai hak dan kewajiban para pihak;
- e. jumlah pinjaman;
- f. suku bunga pinjaman;
- g. nilai angsuran;
- h. jangka waktu;
- i. objek jaminan (jika ada);
- j. rincian biaya terkait;
- k. ketentuan mengenai denda (jika ada); dan
- l. mekanisme penyelesaian sengketa.

Berkaitan dengan pengaturan penyelesaian sengketa, jika merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/PJOK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi, tidak ditemukan ketentuan secara rinci bagaimana penyelesaian sengketa pinjam meminjam uang berbasis teknologi. Dalam peraturan tersebut hanya disebutkan bahwa dalam dokumen elektronik perjanjian harus memuat mekanisme penyelesaian sengketa, tetapi uraian lanjut tentang jenis dan mekanisme penyelesaiannya tidak disebutkan. Kemudian, dalam peraturan tersebut juga dinyatakan bahwa penyelenggara jasa pinjam meminjam berbasis teknologi wajib menerapkan prinsip penyelesaian sengketa pengguna secara

⁴ Pasal 19 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/PJOK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi

sederhana, cepat, dan biaya terjangkau. Namun, untuk penjelasan lebih lanjut terkait jalur penyelesaian sengketa dan mekanismenya juga tidak tercantum di dalamnya. Demikian juga dalam Peraturan Bank Indonesia No.19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial juga tidak diditemukan terkait penyelesaian sengketa tersebut.

Mengingat di dalam ketentuan khusus pengaturan tentang pinjam meminjam uang berbasis teknologi tidak diatur jelas, maka kita dapat merujuk pada payung hukum transaksi elektronik yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (selanjutnya disingkat UU ITE). Dalam Pasal 38 UU ITE tersebut dinyatakan bahwa setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan Sistem Elektronik dan/atau menggunakan Teknologi Informasi yang menimbulkan kerugian. Gugatan tersebut tidak hanya perorangan, tetapi juga dapat diajukan gugatan secara perwakilan terhadap pihak yang menyelenggarakan Sistem Elektronik dan/atau menggunakan Teknologi Informasi yang berakibat merugikan masyarakat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Kemudian, di dalam Pasal 39 UU ITE juga disebutkan bahwa penyelesaian sengketa transaksi elektronik dapat dilakukan melalui gugatan perdata, arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternative lainnya.

3.2 Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pinjam Meminjam Uang berbasis Teknologi Informasi

Berdasarkan uraian sub bab sebelumnya, maka dapat diketahui bahwa penyelesaian sengketa pinjam meminjam uang berbasis teknologi merujuk pada payung hukum transaksi elektronik. Menurut Pasal 39 UU ITE, bahwa mekanisme penyelesaian sengketa transaksi elektronik terdiri dari:

a. Gugatan Perdata

Gugatan perdata adalah gugatan yang diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan hak perdatanya ke pengadilan negeri. Perkara gugatan merupakan perkara yang di dalamnya terdapat sengketa dua pihak atau lebih. Gugatan atas sengketa tersebut harus diselesaikan dan harus diputus pengadilan.⁵

Gugatan perdata diawali dengan membuat surat gugatan, kemudian mengajukannya ke pengadilan. Setelah diperiksa gugatan memenuhi syarat, maka akan ditetapkan jadwal persidangan dan akan dilakukan pemanggilan secara patut untuk berhadir ke persidangan. Dalam proses persidangan akan dilakukan pembacaan gugatan, replik duplik, pembuktian, hingga disampaikan putusan oleh hakim.

⁵ Zainal Asikin, Hukum Acara Perdata di Indonesia, Prenada Media Group: Jakarta, 2015, hlm. 15.

Jika dikaitkan dengan sengketa pinjam meminjam uang berbasis online, maka para pihak dapat menyelesaikan sengketa dengan mengajukan gugatan ke pengadilan negeri dengan mekanisme yang telah penulis sebutkan di atas. Namun tentunya hal tersebut membutuhkan waktu yang lama, terlebih lagi jika para pihak berada di wilayah yang berbeda dengan jarak yang jauh. Namun, hal tersebut tidak menutup kemungkinan untuk dilaksanakan jika para pihak memiliki iktikad baik untuk menyelesaikan sengketa.

b. Arbitrase

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, bahwa arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Jika dikaitkan dengan sengketa pinjam meminjam uang berbasis teknologi, maka penyelesaian sengketa baru dapat diselesaikan melalui arbitrase jika para pihak telah sepakat menyelesaikannya dengan arbitrase yang dibuat dalam bentuk perjanjian, atau tertuang ke dalam perjanjian dokumen elektronik para pihak.

Pada dasarnya, unsur-unsur arbitrase adalah sebagai berikut.⁶

- 1) Cara penyelesaian sengketa secara privat atau di luar pengadilan
- 2) Atas dasar perjanjian tertulis dari para pihak
- 3) Untuk mengantisipasi sengketa yang akan terjadi atau yang akan terjadi
- 4) Berwenang mengambil keputusan
- 5) Sifat keputusannya adalah final dan mengikat

Berdasarkan UU Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian sengketa tersebut, pada prinsipnya mekanisme penyelesaian sengketa dengan arbitrase adalah melalui tiga tahapan, yaitu : tahap persiapan atau pra pemeriksaan, tahap pemeriksaan atau penentuan dan tahap pelaksanaan. Tahap persiapan adalah tahap untuk mempersiapkan segala sesuatu untuk sidang pemeriksaan perkara. Tahap persiapan tersebut meliputi :

- 1) Persetujuan arbitrase dalam dokumen tertulis;
- 2) Penunjukan arbiter;
- 3) Pengajuan surat tuntutan oleh pemohon;
- 4) Jawaban surat tuntutan oleh termohon;
- 5) Perintah arbiter agar para pihak menghadap sidang arbitrase

⁶ Herniati, dan Sri Iin Hartini, Sengketa Bisnis dan Proses Penyelesaiannya Melalui Jalur Non Litigasi, Surabaya: Media Sahabat Cendikia, 2019, hlm. 9.

Tahap kedua adalah tahap pemeriksaan, yaitu tahap jalannya sidang pemeriksaan perkara, dimulai dari awal pemeriksaan peristiwa, proses pembuktiannya, sampai ditetapkan putusan oleh arbiter. Selanjutnya adalah tahap pelaksanaan sebagai tahap terakhir, yaitu tahap untuk merealisasi putusan arbiter yang bersifat final dan mengikat.

c. Lembaga Penyelesaian Sengketa Lainnya

Menurut Pasal 1 butir 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, menyatakan bahwa Alternatif penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Jika dikaitkan dengan sengketa pinjam meminjam berbasis teknologi, tentunya sengketa tersebut juga dapat diselesaikan cara yang disebutkan di atas seperti negosiasi dan mediasi. Namun yang menjadi catatan, cara penyelesaian sengketa tersebut harus tertuang di dalam perjanjian dokumen elektronik para pihak (pemberi pinjaman, layanan penyedia pinjam meminjam uang berbasis online, dan penerima pinjaman).

Negosiasi adalah salah satu cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang melibatkan para pihak yang bersengketa. Artinya pihak-pihak yang tidak berkaitan dengan sengketa tidak ikut serta mengikuti negosiasi. Negosiasi dilakukan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut.⁷

1) Tahap persiapan

Pada tahap persiapan negosiasi, hal yang harus dipersiapkan adalah apa yang dibutuhkan atau diinginkan, atau dengan istilah lain, masing-masing pihak harus mengetahui apa yang menjadi kepentingan masing-masing.

2) Tahap tawaran awal

Dalam tahap ini seorang perunding melakukan strategi tentang siapa yang harus lebih dahulu menyampaikan tawaran, bagaimana menyikapi tawaran awal tersebut. Apabila ada dua tawaran dalam perundingan, biasanya midpoint (titik diantara dua tawaran) merupakan solusi atau kesepakatan, sebelum midpoint dijadikan kesepakatan hendaknya dibandingkan dengan level aspiration para pihak.

3) Tahap pemberian konsesi

⁷ Dewi Tuti Muryani dan Rini Heryanti, Pengaturan dan Mekanisme Penyelesaian sengketa Non Litigasi di Bidang Perdagangan, Jurnal Dinamika Sosbud, Volume 13, Nomor 1, Juni 2011, hlm. 57.

Pada tahapan ini konsesi yang harus dikemukakan tergantung pada konteks negosiasi dan konsesi yang diberikan oleh pihak lawan. Seorang perunding harus melakukan kalkulasi yang tepat tentang agresifitas, seperti bagaimana menjaga hubungan baik dengan pihak lawan, empati terhadap pihak lawan, dan fairness. Negosiator mempunyai peranan penting dalam konsesi dan menjaga posisi tawar sampai pada tingkat yang diinginkan.

4) Tahap akhir negosiasi

Pada tahap akhir ini meliputi pembuatan komitmen atau membatalkan komitmen yang telah dinyatakan sebelumnya.

Selanjutnya penyelesaian sengketa melalui mediasi, yaitu penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan menghadirkan pihak ketiga sebagai mediator. Adapun tahapan-tahapan mediasi diuraikan sebagai berikut.⁸

1) Tahap pembentukan forum

Pada awal mediasi, sebelum rapat antara mediator dan para pihak, mediator menciptakan atau membentuk forum. Setelah forum terbentuk, diadakan rapat bersama. Mediator memberi tahu kepada para pihak mengenai bentuk dari proses, menjelaskan aturan dasar, bekerja berdasar hubungan perkembangan dengan para pihak dan mendapat kepercayaan sebagai pihak netral, dan melakukan negosiasi mengenai wewenangnya dengan para pihak, menjawab pertanyaan para pihak, bila para pihak sepakat melanjutkan perundingan, para pihak diminta komitmen untuk mentaati aturan yang berlaku.

2) Tahap pengumpulan dan pembagian informasi.

Setelah tahap awal selesai, maka mediator meneruskannya dengan mengadakan rapat bersama, dengan meminta pernyataan atau penjelasan pendahuluan pada masing-masing pihak yang bersengketa. Pada tahap informasi, para pihak dan mediator saling membagi informasi dalam acara bersama dan secara sendiri-sendiri saling bagi informasi dengan mediator, dalam acara bersama. Apabila para pihak setuju meneruskan mediasi, mediator kemudian mempersilakan masing-masing pihak menyajikan versinya mengenai fakta dan patokan yang diambil dalam sengketa tersebut. Mediator boleh mengajukan pertanyaan untuk mengembangkan informasi, tetapi tidak mengijinkan pihak lain

⁸ Ibid., hlm. 59 – 60.

untuk mengajukan pertanyaan atau melakukan interupsi apapun. Para pihak dalam menyampaikan fakta memiliki gaya dan versi yang berbeda-beda, ada yang santai, ada yang emosi, ada yang tidak jelas, ini semua harus diperhatikan oleh mediator. Kemudian dilanjutkan dengan diskusi terhadap informasi yang disampaikan oleh masing-masing pihak, untuk mengukuhkan bahwa mediator telah mengerti para pihak, mediator secara netral membuat kesimpulan atas penyajian masing-masing pihak, mengulangi fakta-fakta esensial menyangkut setiap perspektif atau patokan mengenai sengketa.

3) Tahap penyelesaian masalah

Dalam tahap tawar-menawar atau perundingan penyelesaian problem, mediator bekerja dengan para pihak secara bersama-sama dan terkadang terpisah, menurut keperluannya, guna membantu para pihak merumuskan permasalahan, menyusun agenda untuk membahas masalah dan mengevaluasi solusi. Pada tahap ketiga ini terkadang mediator mengadakan "caucus" dengan masing-masing dalam mediasi untuk menggali informasi lebih dalam.

4) Tahap pengambilan keputusan

Pada tahap ini para pihak saling bekerja sama dengan bantuan mediator untuk memilih solusi yang dapat disepakati bersama atau setidaknya solusi yang dapat diterima terhadap masalah yang diidentifikasi. Setelah para pihak menemukan solusi yang mungkin, para pihak harus memutuskan sendiri apa yang akan mereka setuju atau sepakati. Akhirnya para pihak yang sepakat berhasil membuat keputusan bersama, yang kemudian dituangkan dalam bentuk perjanjian. Mediator dapat membantu untuk menyusun ketentuan-ketentuan yang akan dimuat dalam perjanjian agar seefisien mungkin, sehingga tidak ada keuntungan para pihak yang tertinggal di dalam perundingan.

4. SIMPULAN

Berdasarkan uraian dalam sub bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa pengaturan penyelesaian sengketa pinjam meminjam uang berbasis teknologi tidak diatur secara rinci dalam peraturan khususnya, yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/PJOK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi dan Peraturan Bank Indonesia No.19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial. Oleh karena itu, untuk menentukan mekanisme penyelesaian sengketa apa saja yang dapat dilakukan

dapat merujuk pada payung hukum transaksi elektronik yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (UU ITE). Menurut UU ITE, bahwa mekanisme penyelesaian sengketa transaksi elektronik dapat diselesaikan dengan mengajukan gugatan perdata, arbitrase dan lembaga penyelesaian sengketa lainnya. Dengan demikian, karena transaksi pinjam meminjam uang berbasis teknologi juga termasuk bagian dari transaksi elektronik, maka penyelesaian sengketanya juga dapat dilaksanakan melalui gugatan perdata, arbitrase dan lembaga penyelesaian sengketa lainnya.

5. REFERENSI

Buku:

- Fitrotin Jamilah, 2014, Strategi Penyelesaian Sengketa Bisnis, Medpress Digital, Yogyakarta.
- Herniati, dan Sri Iin Hartini, 2019. Sengketa Bisnis dan Proses Penyelesaiannya Melalui Jalur Non Litigasi, Surabaya: Media Sahabat Cendikia.
- Peter Mahmud Marzuki. 2007. *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.
- Sutiyoso, 2006, Penyelesaian Sengketa Bisnis, Citra Media, Yogyakarta.
- Zainal Asikin, 2015. Hukum Acara Perdata di Indonesia, Prenada Media Group: Jakarta.

Jurnal:

- Dewi Tuti Muryani dan Rini Heryanti, Pengaturan dan Mekanisme Penyelesaian sengketa Non Litigasi di Bidang Perdagangan, Jurnal Dinamika Sosbud, Volume 13, Nomor 1, Juni 2011.

Peraturan perundang-undangan:

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
- Peraturan Bank Indonesia No.19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/PJOK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi